



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMINUDDIN;**
Tempat Lahir : Sangkulirang, Kutai Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 12 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso RT. 015 Desa Benua Baru Ilir
Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MAN;
2. Nama Lengkap : **HURSANI Als SANI Bin ABDUL KARIM;**
Tempat Lahir : Sukajadi (Malang - Jawa Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 11 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Tanjung Pura Desa Benua Baru Ulu Kec.
Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau Dusun
Tumpakmiri RT. 008 RW. 002 Desa Arjosari
Kec. Kalipare Kab. Malang Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (penjual buah);
Pendidikan : MTS;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 8 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-521/SGT/08/2021 tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMINUDDIN** dan Terdakwa II **HURSANI Als SANI Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMINUDDIN** dan Terdakwa II **HURSANI Als SANI Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO An. Budi Lestari;
dikembalikan kepada Saksi Yuniati Binti M. Thamrin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG An. Syarifah Winarti;
dikembalikan kepada Saksi Syarifah Patmawati Binti Said M. Yusuf;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-430/SGT/11/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Als Amin Bin Aminuddin bersama-sama dengan Terdakwa II Hursani Als Sani Bin Abdul Karim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Yuniati yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman RT. 020 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Syarifah Patmawati yang beralamatkan di Jl. M. Yamin Gg. Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA pada saat para Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Yuniati yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman RT. 020 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 Nopol : KT-2675-RBO milik Saksi Yuniati sedang terparkir di teras rumah Saksi Yuniati, selanjutnya Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan setelah diperiksa sepeda motor itu tidak dikunci stang, sedangkan Terdakwa I menunggu sambil memantau areal sekitar yang posisinya tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya yang memegang gunting dibalik sela-sela dashboard atau bumper yang posisi dekat dengan tempat atau rumahan kunci kontak, kemudian memotong kabel yang menghubungkan tempat / rumahan kunci kontak dengan Aki menggunakan gunting lalu membakar ujung kabel yang telah di potong dengan menggunakan korek gas hingga bagian karet pembungkusnya terbuka atau terkelupas, selanjutnya Terdakwa II menyambung seluruh kabel yang telah dipotong menjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bagian atau di kumpulkan menjadi satu dan setelah itu pada spidor meter akan menyala dan setelah menyala lalu Terdakwa II mendorong sepeda motor ke pinggir jalan kemudian menekan atau menindis bagian stater yang ada di bagian setir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor bisa hidup atau menyala dan selanjutnya Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Yuniati, kemudian Terdakwa I menyusul dari belakang dengan tujuan ke tempat jualan Terdakwa II di Jalan Tanjungpura Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutim untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di gudang tempat penyimpanan buah milik Terdakwa II;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA para Terdakwa kembali melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 Nopol : KT-2180-RBG milik Saksi Syarifah Patmawati yang terparkir di halaman atau teras rumah Saksi Syarifah Patmawati yang beralamatkan di Jl. M. Yamin Gg. Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan setelah diperiksa sepeda motor itu tidak dikunci stang, sedangkan Terdakwa I menunggu sambil memantau areal sekitar yang posisinya tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir, setelah itu Terdakwa II memasukkan tangannya yang memegang gunting dibalik sela-sela dashboard atau bempes yang posisi dekat dengan tempat atau rumahan kunci kontak, kemudian memotong kabel yang menghubungkan tempat / rumahan kunci kontak dengan Aki menggunakan gunting lalu membakar ujung kabel yang telah di potong dengan menggunakan korek gas hingga bagian karet pembungkusnya terbuka atau terkelupas, selanjutnya Terdakwa II menyambungkan seluruh kabel yang telah dipotong menjadi satu bagian atau di kumpulkan menjadi satu dan setelah itu pada spidor meter akan menyala dan setelah menyala lalu Terdakwa II mendorong sepeda motor ke pinggir jalan kemudian menekan atau menindis bagian stater yang ada di bagian setir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor bisa hidup atau menyala dan selanjutnya Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Syarifah Patmawati kemudian Terdakwa I menyusul dari belakang dengan tujuan ke tempat jualan Terdakwa II di Jalan Tanjungpura Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutim

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt



untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di gudang tempat penyimpanan buah milik Terdakwa II

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya di pergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Yuniati mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Syarifah Patmawati mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syarifah Patmawati Binti Said M Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait hilangnya motor Saksi yaitu motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : KT 2180 RBG merk/Type D1BO2N13L2 AT jenis model SPD-MTR/SOLO tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MH1JM1118HK339797, Nomor Mesin: JM11E-1330207 An Pemilik Syarifah Patmawati;
- Bahwa motor Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl.M.Yamin Gang Prabu Rt.008 Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yang disimpan parkir rumah Saksi tanpa dikunci stang;
- Bahwa untuk saat ini motor Saksi sudah ditemukan namun posisinya masih di Polsek Kaliorang;
- Bahwa motor yang ditemukan di Polsek Kaliorang tersebut benar milik Saksi karena sudah Saksi cocokan dengan nomor rangka dengan surat-surat kendaraan yang Saksi miliki;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi tersebut ditemukan oleh Polisi dan sebelumnya Saksi mendapat kabar dimedia sosial Facebook tentang motor yang akan dijual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor Saksi karena tiba-tiba pada pagi hari saat kakak Saksi akan memakai motor yang sebelumnya diparkir telah tidak ada. Kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Polisi bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
 - Bahwa parkiran rumah Saksi tidak berpagar dan motor saat terakhir kalinya tidak dikunci stank;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Yuniati Binti M.Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait hilangnya motor adik Saksi yaitu motor merk merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Nomor Rangka MH1JM112JK704335, Nomor Mesin : JM11E-1689248, No.Pol : KT 2675 RBO;
 - Bahwa motor adik Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WITA yang disimpan di teras rumah Saksi tanpa dikunci stang;
 - Bahwa untuk saat ini sudah ditemukan namun sudah berubah warna namun dapat Saksi kenali karena ada stikernya;
 - Bahwa motor tersebut ditemukan oleh Polisi dan sebelumnya Saksi mendapat kabar dimedia sosial Facebook tentang motor yang mau dijual dimana motor tersebut yang ada difacebook adalah milik adik Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Surono Bin Sugeng Rahayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah membeli sepeda motor tanpa surat kepada Terdakwa Sani alias Febriansyah;
- Bahwa Saksi membeli motor kepada Terdakwa Sani alias Febriansyah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WITA yang bertempat di Jembatan Ronggang Sangkulirang Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur (Tepatnya di samping Mushollah dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang);
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari media sosial (Facebook) "Raja Muda aajar", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan janji dimana kami melakukan transaksi;
- Bahwa harga motor yang ditawarkan Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui motor tersebut adalah curian namun Saksi curiga setelah motor Saksi terima;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dikarenakan Saksi sedang membutuhkan motor untuk bekerja, Saksi kebutulan Saksi melihat postingan dengan harga murah dan memiliki surat kendaraan yang ditawarkan namun setelah Saksi berikan uangnya kepada Terdakwa dan motor diberikan ke Saksi, barulah Saksi melihat kunci tidak bisa dipakai dan surat-surat yang disampaikan Terdakwa berada dijok tidak ada;
- Bahwa Saksi membeli motor kepada Terdakwa adalah motor merek Honda jenis Beat warna merah muda (pink) hitam dengan kondisi kunci kontak tidak berfungsi, aki tidak ada serta tanpa plat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait Para Terdakwa telah mengambil motor orang lain tanpa izin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian motor di daerah sangkulirang dengan beberapa tempat dan waktunya kami lupa namun ditahun 2021;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali, dan jenis motor yang kami curi adalah merk honda jenis beat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian selalu berdua dengan membagi tugas yaitu Terdakwa Hursani yang melakukan pemotongan kabel penghubung dari tempat kunci kontak dengan aki sedangkan Terdakwa Amin menunggu dimotor dan mengawasi areal sekitar lokasi tempat pencurian motor;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian motor di malam hari dengan berkeliling menggunakan motor, kemudian jika melihat sasaran yang akan diambil aman selanjutnya melakukan tugas masing-masing dengan mendorong motor jauh dari tempatnya dan menyalakan setelah dilihat aman selanjutnya motor kami simpan digudang dengan melepas plat dan mengganti warnanya, selanjutnya kami pasarkan melalui media sosial;
- Bahwa Para Terdakwa menjual motor dengan harga masing-masing Rp2.500.000,00 (dua jta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata berdua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar sewa kos;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui cara menghidupkan kendaraan tanpa kunci dari youtube;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO An. Budi Lestari; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG An. Syarifah Winarti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Yuniati yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman RT. 020 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin: JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO An. Budi Lestari dan pada hari hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Syarifah Patmawati yang beralamatkan di Jl. M. Yamin Gg. Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka: MH1JM1118HK339797, No. Mesin: JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG An. Syarifah Winarti;
- Bahwa benar terhadap motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin: JM11E-1689248 dan Nopol: KT 2675 RBO mulanya berada di teras rumah Saksi Yuniati tanpa dikunci stang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka: MH1JM1118HK339797, No. Mesin: JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG awalnya berada di parkiran rumah Saksi Syarifah Patmawati tanpa dikunci stang;
- Bahwa benar kedua motor tersebut diambil dengan cara memotong kabel yang menghubungkan tempat / rumahan kunci kontak dengan Aki menggunakan gunting lalu membakar ujung kabel yang telah di potong dengan menggunakan korek gas hingga bagian karet pembungkusnya terbuka atau terkelupas, selanjutnya Terdakwa II menyambungkan seluruh kabel yang telah dipotong menjadi satu bagian atau di kumpulkan menjadi satu dan setelah itu pada spidor meter menyala;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara yang sama yaitu di malam hari dengan berkeliling menggunakan motor, kemudian jika melihat sasaran yang akan diambil aman selanjutnya melakukan tugas masing-masing yaitu Terdakwa II yang melakukan pemotongan kabel penghubung dari tempat kunci

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt



kontak dengan aki kemudian menyambungkannya hingga motor menyala sedangkan Terdakwa I menunggu dimotor dan mengawasi areal sekitar lokasi tempat pencurian motor, kemudian Para Terdakwa mendorong motor jauh dari tempatnya dan menyalakannya setelah aman. Selanjutnya motor yang diambil Para Terdakwa disimpan digudang dengan melepas plat dan mengganti warnanya hingga kemudian dipasarkan melalui media sosial (Facebook) "Raja Muda aajar" dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian setidaknya sebanyak 6 (enam) kali, dan jenis motor yang kami curi adalah merk honda jenis beat;
- Bahwa benar Saksi Surono Bin Sugeng Rahayu telah membeli sepeda motor tanpa surat kepada Terdakwa II seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan info media sosial (Facebook) "Raja Muda aajar";
- Bahwa dalam mengambil motor-motor tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh, adapun bagian delik dari dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dihadapkan 2 (dua) orang di depan persidangan yang mengaku bernama **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMINUDDIN (Terdakwa I)** dan **HURSANI Als SANI Bin ABDUL KARIM (Terdakwa II)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-430/SGT/11/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Para Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Yuniati yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman RT. 020 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO An. Budi Lestari dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Syarifah Patmawati yang beralamatkan di Jl. M. Yamin Gg. Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka: MH1JM1118HK339797, No. Mesin: JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG An. Syarifah Winarti. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO mulanya berada di teras rumah Saksi Yuniati tanpa dikunci stang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka: MH1JM1118HK339797, No. Mesin: JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG awalnya berada di parkir rumah Saksi tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa caranya pertama-tama Para Terdakwa berkeliling menggunakan motort untuk mencari sasaran. Selanjutnya Terdakwa I bertugas mengamati keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II yang mengambil motor yaitu dengan cara merusak dan menyambungkan beberapa kabel antara kunci dengan aki hingga motor bisa dinyalakan tanpa kunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya motor-motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut menjadilkan bagian delik dari “*mengambil barang*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelumnya untuk melihat kehendak dari Para Terdakwa, Majelis Hakim menggunakan pendekatan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Para Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki dapat diartikan para pelaku setidak-tidaknya menempatkan diri seperti yang berhak dengan cara menggunakan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang pemilik sedangkan rumusan melawan hukum dapat diartikan tanpa izin dari yang berhak serta tidak memiliki alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maksud Para Terdakwa mengambil motor-motor para Saksi yang bukan merupakan milik Para Terdakwa adalah untuk dijual. Adapun sebelum dijual motor-motor yang diambil Para Terdakwa disimpan di gudang kemudian melepas plat, mengganti warnanya dan menjualnya melalui media sosial (Facebook) “Raja Muda aajar” dengan harga Rp2.500.000,00 (dua jta lima ratus ribu rupiah) untuk motor Honda Beat. Hal demikian dapat diartikan Para Terdakwa bertindak seakan-akan sebagai pemilik dengan mengambil, membawa, memodifikasi hingga menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari masing-masing pemilik motor-motor yang diambilnya tersebut serta Para Terdakwa tidak memiliki alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setidak-tidaknya Para Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tanpa izin yang berhak adalah sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-3, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan *“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO mulanya berada di teras rumah Saksi Yuniati sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hltam dengan No. Rangka: MH1JM1118HK339797, No. Mesin: JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG awalnya berada di parkir rumah Saksi Syarifah Patmawati, yang mana waktu kejadian adalah di malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 WITA dan pada suatu tempat yang masuk kedalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *“dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”* adalah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-4, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan *“dilakukan oleh dua orang atau lebih”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengambil motor para Saksi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara bekerjasama yaitu Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan dan Terdakwa II mengambil motor. Bahwa dengan demikian rumusan *“dilakukan oleh dua orang atau lebih”* adalah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-5, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan *“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai*



pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengambil motor-motor sebagaimana barang bukti tersebut dengan cara merusak kemudian menyambungkan kabel-kabel yang menghubungkan ke kunci kontak dengan aki sehingga motor dapat menyala hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dari barang bukti serta keterangan Saksi Surono yang membeli motor dari Terdakwa II dengan keadaan kunci tidak bisa digunakan. Oleh karena itu rumusan keadaan “*untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*” adalah terpenuhi;

Ad.6. Perbuatan dilakukan secara beberapa kali:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan dakwaan dengan Pasal 65 KUHP yaitu perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) dengan ketentuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa telah mengambil motor yang bukan miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dalam perkara ini yaitu Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Yuniati yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman RT. 020 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur dan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Syarifah Patmawati yang beralamatkan di Jl. M. Yamin Gg. Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur. Bahwa dengan demikian atas fakta persidangan tersebut rumusan “perbuatan dilakukan beberapa kali” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang, dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang tidak dikehendaki dan oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak yang dilakukan beberapa kali*” telah terpenuhi dengan merujuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh bagian delik yang didakwakan dalam dakwaan tunggal terpenuhi maka **Terdakwa I MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMINUDDIN dan Terdakwa II HURSANI Als SANI Bin ABDUL KARIM** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Syarifah Patmawati dan Saksi Yuniati;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO An. Budi Lestari adalah milik dari adik Saksi Yuniati Binti M. Thamrin maka harus dikembalikan kepada Saksi Yuniati Binti M. Thamrin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG An. Syarifah Winarti merupakan milik Saksi Syarifah Patmawati Binti Said M. Yusuf maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AMIN ALS AMIN BIN AMINUDDIN dan Terdakwa II HURSANI Als SANI Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD AMIN ALS AMIN BIN AMINUDDIN dan Terdakwa II HURSANI AIs SANI Bin ABDUL KARIM masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JM1112JK704335, No. Mesin : JM11E-1689248 dan Nopol : KT 2675 RBO An. Budi Lestari;

Dikembalikan kepada Saksi Yuniati Binti M. Thamrin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hltam dengan No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 dan Nopol : KT-2180-RBG An. Syarifah Winarti;

Dikembalikan kepada Saksi Syarifah Patmawati Binti Said M. Yusuf;

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Heru Suryadmiko. R, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Sgt